

Analisis Gugatan Cerai Istri kepada Suami menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Studi Kasus Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2018/Pa.Jt

Rd. Yudi Anton Rikmadani¹, Teguh Suprobo²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
yudianton@gmail.com¹

ABSTRACT

Marriage is an important part of human life because it involves relationships between people. Law No. 16 of 2019 adheres to the principle that prospective spouses must be mature in both body and soul in order to carry out marriage to achieve the goal of marriage well without ending in divorce and to have good and healthy offspring. Therefore, there is a minimum age limit for marriage so that both partners are physically and mentally ready to move forward in marriage. Although the age limit is clearly regulated, in reality, many marriages occur below the minimum age. This leads to many divorce cases due to not being physically and mentally ready for married life.

Keywords: *sue for divorce, law number 16 of 2019*

ABSTRAK

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia. Undang-undang No. 16 tahun 2019 menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Sehingga ada batas minimal umur untuk perkawinan supaya kedua pasangan sudah siap secara fisik maupun mental untuk maju ke jenjang perkawinan. Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Sehingga banyak kasus perceraian yang dikarenakan belum siap fisik dan mental dalam berumah tangga.

Kata kunci: gugat cerai, undang-undang no. 16 tahun 2019

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia. Dan karena menyangkut hubungan antar manusia maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang individu dalam suatu masyarakat. Dan sudah sepatutnyalah masalah perkawinan ini diperhatikan. Di Indonesia masalah tersebut telah ada yang mengatur yaitu Undang Undang No. 16 tahun 2019 sebagai realisasi dari kebutuhan adanya suatu peraturan tentang perkawinan secara nasional.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang No. 16 tahun 2019) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.¹ Undang Undang No. 16 tahun 2019 menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.² Sehingga ada batas minimal umur untuk perkawinan supaya kedua pasangan sudah siap secara fisik maupun mental untuk maju ke jenjang perkawinan.

Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Masalah ini tidak lepas dari soal pola budaya masyarakat, faktor ekonomi keluarga, faktor psikologis dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi lebih dulu sehingga untuk mengatasinya dilakukan perkawinan walaupun secara biologis maupun psikologis mereka belum cukup siap. Selain itu juga yang banyak dilakukan adalah penyelundupan umur dimana sebenarnya apabila dilihat dari umur, mereka belum memenuhi batas umur untuk menikah yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi dengan melakukan penyelundupan umur misalnya dengan memalsukan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, niereka dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga banyak kasus perceraian yang dikarenakan belum siap fisik dan mental dalam berumah tangga. Baik dari pihak laki-laki yang menjadi pemohon untuk perceraian maupun dari pihak perempuan yang menjadi penggugat untuk diceraikan oleh Suami (Tergugat).

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengertian dalam memperoleh data, maka penulis dalairi menyusun skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu suatu uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan atau memperjelas permasalahan. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai macam data untuk memudahkan pembahasan, dalam hal memperoleh data itu penulis melakukan: kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur atau buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berita-berita di media cetak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, sudah ditakdirkan hidup saling berdampingan untuk saling membantu mereka tidak dapat menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri, manusia pasti memerlukan manusia lain untuk melaksanakan hidupnya. Demikian pula antara dua orang yang berlawanan jenis yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berpasangan untuk saling menyayangi, mencintai, mengasihi dengan membuat suatu ikatan suci yaitu dalam suatu perkawinan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

² S.O Pasaribu dan Wahyono Darmabrata, *Himpunan Peraturan Perundangan Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta,. IND HILL-CO, 1987) , hal. 49

Untuk membahas segala hal mengenai perkawinan sangat perlu bila diketahui pengertian perkawinan, Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat dan antara yang satu dengan yang lain berbeda, Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukanlah untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan yang lain. Selain itu juga dalam membahas pengertian perkawinan tidak terlepas dari hukum yang mengatur masalah perkawinan tersebut. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu Hukum perkawinan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain tentulah tidak sama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari kebudayaan agama, hukum yang dianut, adat istiadat dan hukum negara penjajah yang menjajah Indonesia juga mempengaruhi perbedaan hukum di suatu tempat.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan di berbagai daerah, Hal ini diatur dalam penjelasan umum Nomor 2 dari Undang-Undang no. 16 tahun 2019. Penggolongan penduduk diatur dalam *indische Staat Regeling* yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia Pasal 163, dimana penduduk menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan pribumi, dan golongan Timur Asing. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan bagi berbagai golongan penduduk dan berbagai daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S 1933 Nomor 74. Aturan ini sekarang tidak berlaku sejauh sudah diatur oleh Undang Undang No. 16 tahun 2019.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang Undang No. 16 tahun 2019.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia Keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Peudata (KUHPerdata/ *(Burgerlijk Wetboek)*)

Perbedaan-perbedaan tersebut sudah seharusnya dihapuskan dengan menyusun suatu undang-undang yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang No, 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai wujud dari unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Dari peraturan inilah menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.³

Dalam KUHPerdara tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas, KUHPerdara hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan keperdataan, Demikian terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara yang berbunyi: Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.⁴ Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KUHPerdara dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya, Apabila berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peran penting.⁵

Menurut istilah syarak (hukum Islam), adalah suatu aqad (ijab dan qabul) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut syari'at yang ditentukan oleh Islam. Dalam Al-qur'an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah zawaj. Kata zawaj bermakna pasangan. Dalam penggunaannya, kata zawaj dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 8 (Bandung: Sumur Batu, 1984), hal. 7

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 27 (Jakarta Pradya Pramitha 1976) Pasal 26

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 7

Undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).⁶

Dalam hukum perdata, unsur usia memegang peranan penting pula karena dikaitkan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.⁷ Usia dewasa pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggairnbarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.⁸ Tindakan hukum dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki.⁹ Pada Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas] tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi:
 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali
 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum secara sah dengan akibat hukumnya adalah mereka yang telah dewasa. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum oleh karenanya ia tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, selain itu kedewasaan di dalam hukum bisa tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan sebagai yang kita kenal dalam masyarakat atau ciri-ciri biologis.¹⁰

Peraturan mengenai batas usia dewasa mempunyai hubungan erat dengan masalah izin kawin bagi anak di bawah umur, karena dengan mengetahui suatu ketentuan mengenai batas usia seseorang sehingga dikatakan dewasa, maka kita dapat mengerti bilamana seseorang dapat dikatakan masih di bawah umur.

Penentuan batas umur sangat penting karena suatu perkawinan di samping memerlukan kematangan biologis tetapi juga secara psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tidak berakhir dalam perceraian serta mendapatkan

⁶ *Ibid.*, hal. 22

J. Satrio *Hukum Pribadi bagian 1 Person Alamiah*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 48

⁸ Wahyono Darmabrata *Tinjauan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta undang-undang dan peraturan pemerintahnya*, (Jakarta: Penerbit FHUI Kampus UI Depok 1997)

⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 57

¹⁰ J.Satrio, *Op.Cit* Hal. 51

keturunan yang sehat. Selain itu pembatasan umur dalam perkawinan penting pula artinya untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi anak di bawah umur itu. Faktor lain selain unsur usia yang dipakai untuk mengukur kedewasaan adalah status telah menikah, termasuk kalau yang bersangkutan belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan adanya pernikahan seorang anak di bawah umur langsung mendapatkan status dewasa hal ini mempunyai pertimbangan bahwa pernikahan merupakan suatu kehendak yang besar, tidak boleh dianggap remeh, yang nantinya akan membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang berat. Dapat dibayangkan orang yang belum dewasa memikul tanggung jawab yang berat tersebut. Mereka memberanikan untuk membentuk suatu ikatan perkawinan sehingga dapat diduga mereka yang walaupun umurnya belum mencapai batas dewasa yang ditentukan oleh undang-undang tapi dari segi rohani mereka sudah matang, sudah siap untuk mandiri untuk berdikari serta mengurus sendiri semua kebutuhan hidupnya yang pasti banyak dan sangat rumit.

Walaupun demikian sangat perlu bila batas umur untuk menikah ditentukan dan benar-benar diterapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya, siap secara fisik dan mental dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan untuk mencegah terjadinya perceraian muda.

Terjadinya perkawinan di bawah umur bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Faktor Lingkungan

Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari-hari sebetulnya dia berperilaku atau bersikap tindak menurut suatu pola tertentu. Hal tersebut disebabkan antara lain adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola-pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain (imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya (edukasi).¹¹

Selain itu manusia mempunyai pandangan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pandangan tersebut mungkin berbeda terhadap lingkungan, apabila dibandingkan dengan pandangan orang-orang lainnya, hal tersebut dinamakan kepribadian, yaitu pandangan yang konstan atau khas dari seseorang terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh faktor lingkungan yaitu dengan menghasilkan suatu pengalaman-pengalaman umum (yang dialami oleh setiap orang) maupun pengalaman-pengalaman khusus bagi individu-individu.

Oleh karena itu, tingkah laku orang tua sebagai pemimpin keluarga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat orang tua dan dirinya tinggal. Tingkah laku

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah hukum*, Cet. 9 (Bandung: Citra Aditya 1993), hal. 5

orang tua tersebut kemudian mempengaruhi pola hidup keluarganya dan mempengaruhi anak-anaknya. Sebagai contohnya adalah orang tua yang otoriter yang terlalu banyak aturan akan membuat anak-anak akan merasa takut, pasif, terkekang, tidak dapat mengembangkan diri dan tidak dapat merencanakan sesuatu untuk hidupnya selain itu ia mudah menyerah bagi keinginan orang tuanya. Selanjutnya orang tua yang terlalu melindungi anak, terlampau cemas dan hati-hati dalam mendidik anak, menjaga anak secara berlebihan akan membuat anak tergantung pada orang tuanya. Anak yang tergantung secara berlebihan akan membuat kecemasan pada diri anak yang kemudian menghalanginya untuk belajar mandiri.¹²

Selain itu, dalam hal 'bersosialisasi dalam masyarakat, mereka dipengaruhi oleh suatu pola hidup atau patokan untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam, hidup dalam masyarakat, hal ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang hidup dalam masyarakat di sekitar mereka. Dengan demikian wajarlah kiranya apabila faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Adanya suatu kepercayaan dalam masyarakat (biasanya masyarakat pedesaan atau di daerah pinggiran) menjadi suatu sugesti yaitu apabila seorang gadis sudah menamatkan pendidikan SLTP (berumur kurang dari 15 tahun) belum berkeluarga, akibatnya akan dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai perawan tua. Para orang tua tentunya tidak menginginkan anaknya dianggap sebagai perawan tua, oleh karena maka mereka cepat-cepat mencari pasangan hidup bagi anak gadisnya yang masih di bawah umur. Perkawinan Di Bawah Umur tersebut banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya, yang pada umumnya berkeluarga pada usia yang masih sangat muda. Padahal perkawinan tidaklah semudah itu, perkawinan adalah sesuatu yang suci yang ada syarat serta rukunnya yang harus dipenuhi dan dituntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak suami istri. Perlu adanya kedewasaan untuk memikul tanggung jawab yang berat tersebut.

2. Faktor Psikologis

Telah dibahas sebelumnya faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadi perkawinan di bawah umur. Faktor lingkungan mempunyai kaitan dengan faktor psikologis. Kedua faktor tersebut saling berhubungan dengan kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh 3 faktor salah satunya adalah proses belajar yang mempunyai arti memperbaiki perikelakuan melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.¹³

Selama masa perkembangan, individu merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri dan siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti dalam masyarakat. Dalam rangka membentuk identitas itu manusia

¹² A. Supratiknya. Ed, *Teori-teori psikodinamik (Klinis)*, Cet. 11 (Yogyakarta: Kanisius 1996) hal. 89

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 21

dalam hal ini anak yang beranjak remaja melakukan identifikasi dengan orang-orang di sekitar dirinya dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial. Karena peralihan yang sulit tersebut yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas akibatnya remaja merasa bimbang, remaja merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya.¹⁴

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi atau bisa juga sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama di daerah pedesaan yang kehidupan mereka di bawah rata-rata. Karena pendapatan mereka tidak mencukupi hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka cenderung tidak menyekolahkan anak mereka. Anggapan mereka sekolah tidak ada guna, cukuplah hanya bisa menulis dan membaca saja tidak perlu pendidikan yang lebih tinggi, lagi pula tidak ada cukup uang untuk biaya sekolah. Lebih baik menyuruh anaknya bekerja sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Bagi mereka yang mempunyai anak perempuan, mereka cenderung menikahkan anak perempuannya itu walaupun anaknya masih di bawah umur. Patokan mereka tubuh anaknya sudah tumbuh, maka mereka beranggapan anaknya sudah pantas untuk menikah.

Harapan orang tua anaknya akan mendapatkan pasangan yang ekonominya lebih dari mereka sehingga dapat membantu kehidupan mereka. Setidaknya dengan menikahkan anaknya beban kehidupan mereka akan sedikit berkurang.

Melihat keadaan orang tuanya yang tidak mampu, seakan-anak tidak mempunyai pilihan selain menuruti keinginan orang tuanya, walaupun dalam hatinya ia ingin melanjutkan sekolah atau ia tidak ingin menikah dulu. Pada akhirnya mereka bersedia menikah di bawah umur atas desakan orang tuanya dan keadaan hidup keluarga yang memaksa. Dari kenyataan tersebut apa pun alasannya (kecuali telah ada dispensasi dari pengadilan) perkawinan di bawah umur menurut undang-undang tidak boleh dilaksanakan.

4. Faktor Kepercayaan dan Adat istiadat

a. Faktor Kepercayaan

Faktor kepercayaan turut pula menjadi penyebab terjadi perkawinan di bawah umur. Indonesia yang mayoritas agamanya adalah Islam terutama di pedesaan yang penduduknya sangat mematuhi ajaran agama, sehingga bila ada warga yang perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agama akan menjadi penilaian sendiri bagi warga masyarakat. Berdosa tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka penulis membahas hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya

¹⁴ A. Supratiknya. Ed., *Op.Cit.* hal 149-150

menentukan batas umur perkawinan, Batas seseorang dinyatakan dewasa menurut hukum Islam adalah sudah balighnya seorang anak, bagi pria tandanya ia sudah mimpi dan bagi perempuan tandanya ia sudah menstruasi. Pada saat itulah syahwat seorang pemuda sangat kuat dorongannya dan godaannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh film-film di televisi, beredarnya film-film porno, majalah-majalah, kemajuan internet dan hal-hal tersebut membuat godaan tersebut akan menjadi berat. Bagi seorang remaja muslim yang menjaga kesucian dirinya, hal ini akan terasa menyiksa sekali. Begitu juga perempuan seusia ini kebutuhan terhadap seks merupakan fitrah hal yang manusiawi. Bila hasrat itu tidak terbendung lagi dikhawatirkan akan ter jadi pergaulan bebas yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

Orang tua yang merasa takut anaknya akan terlibat pergaulan bebas dan takut terjadi perbuatan zina, akan segera menikahkan anaknya walaupun anaknya masih di bawah umur, yang penting baginya anaknya sudah baligh. Menurut Muhammad Ali As Shabuni dalam bukunya yang berjudul *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Bebas*, pernikahan di bawah umur salah satu cara menghindari pergaulan bebas, dan hal itu disarankan agar tidak terjadi perbuatan/zina di kalangan pemuda. Beliau seakan menyayangkan masih banyak pemuda muslim yang menghindari perkawinan dini dengan alasan takut memikul beban pernikahan yang berat untuk mereka pikul di usia mereka yang sangat muda.¹⁵ Dalam perkembangannya sekarang, Islam tidak memaksakan suatu perkawinan harus dilaksanakan pada saat seorang anak masih di bawah umur. Islam mempertimbangkan jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, bahkan akan merugikan, sebaiknya jangan dilakukan perkawinan di bawah umur.¹⁶

b. Faktor Adat Istiadat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, dengan kata lain hukum adat membolehkan perkawinan semua umur.¹⁷

Di masa lalu sebelum berlakunya Undang-undang no. 16 tahun 2019 sering terjadi perkawinan yang disebut kawin gantung (perkawinan yang ditangguhkan pencampurannya sebagai suami istri), kawin anak yaitu anak laki-laki yang belum baligh atau belum dewasa dikawinkan dengan perempuan dewasa, atau sebaliknya anak perempuan dikawinkan dengan laki-laki dewasa. Selain itu juga ada kawin hutang yang karena orang tua si anak perempuan tidak dapat membayar hutang maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang yaitu dengan mengawinkan anak gadisnya yang di bawah umur dengan orang yang menagih hutang. Hal

¹⁵ Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka An Nabaa 2001), hal. 5

¹⁶ Hadikusuma *Op.Cit.* hal. 55

¹⁷ *Ibid.*, hal. 52

tersebut terjadi karena di masa lalu anak laki-laki dan anak perempuan tidak berwenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh. Jodoh ditentukan oleh orang tua atau kerabat, sedangkan menentang orang tua atau kerabat adalah suatu hal yang tabu, takut tula dan tidak akan selamat.¹⁸

Dalam persidangan kasus perceraian ataupun yang lain ada istilah putusan verstek. Verstek adalah sebuah jenis putusan hukum perdata yang dimungkinkan untuk dikeluarkan oleh hakim apabila salah satu dari penggugat atau tergugat dalam suatu persidangan tidak hadir meski sudah diperintahkan oleh pengadilan. Putusan ini merupakan perwujudan dari "hukum acara tanpa hadir"[1] atau "acara luar hadir".¹⁹ Kemudian hakim menjatukan talak ba'in shughra yaitu dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini talak ba'in shughra adalah talak yang terjadi qobla dukhul, talak dengan tebusan atau khulu', dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁰

KESIMPULAN

Dalam putusan Nomor 2455/Pdt.G/2018/PA.JT hakim memutuskan mengabulkan gugatan dengan putusan verstek karena tergugat (Suaminya) sudah dipanggil dengan patut tapi tidak menghadiri sidang. Juga hakim menjatuhkan talak 1 ba'in shughra tergugat terhadap penggugat dikarenakan talak ini tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Kami menyarankan apabila majelis hakim menyidangkan masalah perceraian seyogyanya harus dapat memberikan keadilan bagi mantan suami dan mantan istri.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Verstek> Diakses Tanggal 26 Juni 2023

²⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h>
10#:~:text=Pasal%20119%20Kompilasi%20Hukum%20Islam,bekas%20suaminya%20meskipun%20dalam%20iddah. Diakses Tanggal 26 Juni 2023

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 2 No 2 (2024) 58-68 E-ISSN 3025-0862

DOI: 10.61234/ahd.v2i2.62

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmabrata, Wahyono. (1997). Tinjauan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Penerbit FH-UI.
- Ed, A. Supratiknya. (1996). Teori-teori Psikodinamik (Klinis), Cet. 11. Kanisius.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. 1. Mandar Maju.
- Pasaribu, S. O., dan Wahyono Darmabrata. (1987). Himpunan Peraturan Perundangan Perkawinan, Cet. 1. IND HILL-CO.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1984). Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet. 8. Sumur Batu.
- Purbacaraka, Purnadi., dan Soerjono Soekanto. (1993). Perihal Kaedah hukum, Cet. 9. Citra Aditya.
- Satrio, J. (1999). Hukum Pribadi Bagian 1 Person Alamiah, Cet. 1. PT Citra Aditya Bakti.
- Shabuni, Muhammad Ali As. (2001). Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas, Cet. 1. Pustaska An Nabaa.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 27, Jakarta Pradya Pramitha 1976.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974

INTERNET

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Verstek>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-1910#:~:text=Pasal%20119%20Kompilasi%20Hukum%20Islam,bekas%20suaminya%20meskipun%20dalam%20iddah.>